

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 20 /Pid. Sus-TPK/2018/PN. PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Muhammad Wahyu Nugroho
NIM : 50 2015 361

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 20 /Pid. Sus-TPK/2018/PN. PLG)**



Nama : Muhammad Wahyu Nugroho

NIM : 50 2015 361

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH (Signature))

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (Signature)

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH (Signature)

2. Burhanuddin, SH., M.H (Signature)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN. 791348/0006046009**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Muhammad Wahyu Nugroho
Tempat Tanggal Lahir : Purwosari, 28 Februari 1997
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Nim : 50 2015 361
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :



DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
20 /Pid. Sus-TPK/2018/PN. PLG)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Juli 2019

Yang Menyatakan,



Muhammad Wahyu Nugroho

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 20 /Pid. Sus-TPK/2018/PN. PLG)

Muhammad Wahyu Nugroho

Korupsi bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh dunia. Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang kompleks yang terus berkembang. Perkembangan korupsi tentu memberi dampak besar yang sangat merugikan negara. Dampak korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi berbeda-beda bentuk, luas dan akibat yang ditimbulkannya, walaupun dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan rakyat yang menjadi perhatian kita adalah para penegak hukum khususnya para hakim yang notabene nya sebagai garda ataupun pintu terakhir dalam mengawal penegakan hukum. sehingga megakibatkan kesulitan bagi hakim untuk memberikan putusan yang adil bagi korban maupun terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Apa dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , dan hal apa yang meringankan ter dakwa Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta mengetahui apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat Normatif, Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 serta UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan dan telah mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis serta telah memenuhi rasa keadilan karena hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim Dan Keadilan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 20 /Pid. Sus-TPK/2018/PN. PLG”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr .Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Muhammad Yahya Selma, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang di sela-sela waktunya telah bersedia membimbing dan mengayomi serta memberikkan kritik dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Dra. Lilies Anisah., SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis aktif di perkuliahan, baik terkait mata kuliah maupun sistem administrasi didalam kampus
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
8. Terkhusus Untuk Almemater Ku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Baik Di Tingkat Komisariat Hukum Maupun Di Tingkat Cabang Kota

Palembang yang sudah memberikan warna maupun pengalaman dan pembelajaran bagi penulis yang tentunya sangat berguna yang di dapat selama di bangku perkuliahan

9. Kedua orang tua ku Bapak Darmawi Haris dan Ibu Sarea yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan kasih sayang ,doa, semangat serta dukungan baik berupa moril maupun materil ,sehingga sampai saat ini penulis bisa meraih suatu keberhasilan salah satunya yaitu dapat terselesainya skripsi ini..
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatra Selatan
11. Keluarga besar Alumni Darul Arqom Madya tingkat nasional provinsi Bali Terimah kasih atas kebersamaanya
12. Keluarga besar KKN Posko 136 Bukit Sangkal kota Palembang terimah kasih atas kebersamaanya.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan dari SMA terkhusus untuk THE CHOLOD sampai saat ini yang selalu ada di setiap kebersamaan, terima kasih atas seluruh waktu kalian.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Juli 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to be 'W. Nugroho'.

Muhammad Wahyu Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	14
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
D. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	26

E. Tinjauan Umum Tentang Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	29
F. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi	31
G. Tinjauan Umum Tentang Budaya Korupsi	33
H. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Perkembangan Korupsi....	33
I. Tinjauan Umum Tentang Dampak Korupsi	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana korupsi No.20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PLG....	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Meringankan Terdakwa No.20 /Pid.SusTPK/2018/PN.PLG	57

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh dunia. Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang kompleks yang terus berkembang. Perkembangan korupsi tentu memberi dampak besar yang sangat merugikan negara. Dampak korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi berbeda-beda bentuk, luas dan akibat yang ditimbulkannya, walaupun dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan rakyat. Di negara miskin korupsi berakibat menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi dan menggerogoti kebiasaan politik yang akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Di negara maju korupsi mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya, tetapi juga korupsi dapat menggerogoti kebiasaan politik di negara demokrasi yang maju industrinya, sebagaimana juga terjadi di negara berkembang. Sejatinya korupsi yang merupakan kejahatan itu bertransisi bersama dengan pola masyarakat sesuai pola hidup. Tidak mengherankan bila dikatakan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain sesungguhnya masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (*crime is a product of society it's self*).¹ Menghadapi perkembangan masyarakat yang demikian, maka kehadiran hukum pidana tidak saja penting dalam upaya

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 40

meminimalisir timbulnya akibat negatif yang tidak di inginkan. Kehadiran kodifikasi hukum yang termuat dalam kuhp dianggap belum mampu mengcover semua akibat negatif yang timbul karena perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum pidana di luar KUHP yang mampu menanggulangi akibat dari korupsi.²

Perundang-undangan pidana di luar KUHP dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, sehingga berlaku asas “*lex specialis derogat legi generali*“, ia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari aturan umum kuhp, baik penyimpangan tersebut dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Di lihat dari segi hukum pidana materiil maksud penyimpangan adalah terkait dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sedangkan dari segi hukum pidana formil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan ketentuan beracara yang berbeda dengan ketentuan beracara yang terdapat di dalam KUHP. Dalam konteks tindak pidana korupsi, dasar pemikiran tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan apakah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi layak disebut sebagai aturan hukum pidana khusus.³ Untuk memastikan hal tersebut, terdapat beberapa alasan memasukkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ke dalam hukum pidana khusus, yaitu:

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 77

³ *Ibid*, hlm. 77-78

1. Terkait dengan pengaturan tindak pidana.
2. Undang-undang tindak pidana korupsi dengan tegas memandang, bahwa pidana bagi tindak pidana percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan sama dengan delik selesai.

Bila dalam KUHP pidana atau hukuman bagi delik percobaan adalah dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana, maka dalam undang-undang tindak korupsi ketentuan demikian disampangi, yaitu pidana bagi delik percobaan sama dengan pidana bagi tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan seringkali tidak selesai. Delik pembantuan. Pasal 57 KUHP secara eksplisit menyatakan, bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi diawali dengan penyeldikan dan penyidikan yang semula penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan kepolisian dan kejaksaan.⁴ Ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan publik terhadap kedua institusi ini. perubahan keempat UUD 1945 dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3), yakni: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu diidealkan, bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum bukan politik atau ekonomi.⁵ Konsep negara sangat berhubungan dengan *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* ini lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari Jerman dan selanjutnya berkembang di Belanda, sedangkan konsep *rule of law* berkembang di Negara-negara *Anglo*

⁴ Saipuddin Zahri, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2016, hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm. 13

Saxon. Kedua konsep ini sampai sekarang berjalan dengan secara beriringan, yaitu bermuara pada perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat. Konsep negara hukum merupakan suatu konsep negara yang paling ideal saat ini, di mana pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara bukanlah tidak terbatas.

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan pidana korupsi dalam waktu 90 hari kerja sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim pengadilan negeri dan 3 orang hakim *ad hoc*. Dalam putusan pengadilan tinggi, tindak pidana korupsi dimohonkan *banding* ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Dalam hal putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 90 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul: “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS NO. 20/PID. SUS-TPK/2018/PN. PLG).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

⁶ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 123

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No.20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plg)?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan terdakwa (Studi Kasus No.20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plg)?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada perkara tindak pidana korupsi yang di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus No. 20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plg).

D. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Adapun yang dimaksud dengan pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu

putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁷ Adapun pengertian dasar pertimbangan hakim adalah berupa teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.⁸

2. Pengertian tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

⁸ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>. Diunduh pada tanggal 30 April 2019 pukul 21.03 WIB.

⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Diterbitkan PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰

3. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹¹ Pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.¹² Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

¹¹<https://www.google.com/search?q=penegrtian+korupsi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diunduh tanggal 30 April 2019 pukul 21.22 WIB

¹²<https://www.google.com/search?q=penegrtian+tindak+pidana+korupsi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diunduh pada tanggal 30 April 2019 pukul 21. 35 WIB.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹³ Metode penelitian hukum normatif pada penelitian ini, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang ada yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam penangana tindak pidana korupsi.

2. Teknik Pengumpulan Data.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 dan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus No. 20/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Plg).”

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118-119

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur yang membahas tentang tindak pidana korupsi dan tentang kekuasaan kehakiman

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang mendukung petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya:

a) Kamus Hukum

b) Kamus Bahasa Indonesia

c) Media Internet

1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori, pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya.

2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus besar hukum, ensiklopedia, situs internet dan lain-lainnya.

b. Penelitian lapangan (*field research*). Dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai berbagai pihak, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

3. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data serta diteliti lagi mengenai kelengkapan,

kejelasan dan kebenarannya, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

4. Analisis Data

Analisi yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam praturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, tugas kewenangan hakim, macam-macam putusan hakim, dan teori pertimbangan hukum hakim.

BAB III Pembahasan.

Pada bab ini membahas mengenai paparan tentang hasil penelitian secara khusus tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam

memutus perkara tindak pidana korupsi dan Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan terdakwa (Studi Kasus No.20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plg)

BAB IV Penutup.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis berdasarkan pembahasan dalam Bab III.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Diterbitkan PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Fence M. Wantu. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Pemersalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta Pustaka Kartini. 1985.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973
- Saipuddin Zahri, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2016;
- Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundangan.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tim Redaksi,

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Lamintang, *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru, 1990

C. Situs Internet.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>. Diunduh pada tanggal 30 April 2019 pukul 21.03 WIB.

<https://www.google.com/search?q=penegrtian+korupsi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diunduh tanggal 30 April 2019 pukul 21.22 WIB.

<https://www.google.com/search?q=penegrtian+tindak+pidana+korupsi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diunduh pada tanggal 30 April 2019 pukul 21.35 WIB.

file://sirkulasiku/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html. diunduh Rabu 26 Maret 2017 Pukul 15.48

Putusan Hakim NO. 20 /Pid. Sus-TPK/2018/PN. PLG).